

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju dan berkembang, pemerintah menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Negara kita merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat maupun yang ada di daerah guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu penerimaan negara yang terbesar yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Dalam usaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan yang telah mengalami tiga kali perubahan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1). Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan

yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Salah satu bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yaitu pajak penghasilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Kaushik, 2012:97). Menurut Cao & Xiaohui (2009:36) perusahaan menganggap pajak penghasilan sebagai hal terpenting dalam pembayaran pajak perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Besarnya beban pajak penghasilan akan berpengaruh pada berkurangnya laba perusahaan. Oleh sebab itu mengoptimisasi beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan perusahaan agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak sesuai dengan Undang-undang

Perpajakan. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6).

Secara garis besar, perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2008:43). Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*Tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut

kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak (*Tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan (Zain, 2008:67). Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/ atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Seperti yang diungkapkan di atas cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*), perencanaan pajak ini merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan terhadap beban pajak. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak penghasilan karyawan atas biaya – biaya yang menyangkut kesejahteraan karyawan di dalam suatu perusahaan, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, Pemberian dalam

bentuk natura, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan tidak dalam bentuk uang.

Dengan menyusun perencanaan pajak dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Banyak pula perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif didalam kegiatan operasional perusahaan. Karyawan memberi prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan. Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak adalah pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan.

PT. Bunga Daru merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa persewaan angkutan darat seperti : trailer, tronton, dan colt diesel dan forklift. PT. Bunga Daru didirikan pada tahun 1982. Dalam mensejahterakan karyawannya Pimpinan PT. Bunga Daru memberikan tunjangan-tunjangan berupa natura dan kenikmatan, seperti: tunjangan

kesehatan, tunjangan hari tua, pemberian/ pergantian seragam setiap tahun, uang transport, makan siang, voucher pulsa, voucher makan, pemberian kendaraan pribadi dan alat komunikasi pribadi. Akan tetapi dalam hal pelaporan pajak penghasilan atas badan untuk biaya atas kesejahteraan karyawan tersebut masih belum dilakukan perencanaan pajak guna memperoleh penghematan pajak (*Tax saving*) dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan. PT. Bunga Daru menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan ini disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

PT. Bunga Daru merupakan perusahaan yang berorientasi mencari laba. Besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersihnya adalah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian diharapkan *tax planning* dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus

direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan (Suandy, 2011:9). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tax planning untuk mengetahui seberapa PT. Bunga Daru dapat mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilannya.

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya tax planning penghasilan karyawan atas kesejahteraan karyawan di PT. Bunga Daru akan dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakannya, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai **“Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Kesejahteraan Karyawan Dalam Mengoptimalkan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada PT. Bunga Daru)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas oleh penulis, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterkaitan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan biaya-biaya kesejahteraan karyawan agar dapat diakui oleh pajak sebagai biaya operasional dalam upaya mengoptimalkan kewajiban perpajakan yang ada di PT. Bunga Daru?
2. Berapa besar tingkat penghematan yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan PT. Bunga Daru?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterkaitan perencanaan pajak dengan biaya-biaya kesejahteraan karyawan agar dapat diakui oleh pajak sebagai biaya operasional dalam upaya mengoptimalkan kewajiban perpajakan PT. Bunga Daru
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat penghematan dalam perencanaan pajak atas kesejahteraan karyawan yang dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan PT. Bunga Daru.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu perpajakan mengenai perencanaan pajak atas kesejahteraan karyawan dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan.
  - b. Bagi akademik, Sebagai tambahan kepustakaan yang berguna bagi penelitian mendatang yang dapat dijadikan literature.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan antara analisa teori yang diperoleh di kuliah dan praktek lapangan.

- b. Bagi Perusahaan, Dengan diadakannya penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai bahan masukan dalam menerapkan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dan juga untuk mengetahui seberapa besar tingkat penghematan pajak (*tax saving*) yang diperoleh dalam upaya mengoptimisasi kewajiban perpajakan dengan cara yang benar dan diakui oleh Dirjend Pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, model analisis penelitian, serta desain studi penelitian kualitatif.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini berisi mengenai kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis, serta interpretasi

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian penutup ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga memberikan saran kepada perusahaan, berdasarkan pada kesimpulan tersebut.